

PEMBENTUKAN – TIM KREATIF

2022

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 102 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi dalam proses digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Kota bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; tentang Tata Kerja Komisi Pemilhan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pembentukan Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung</li><li>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Mei 2022</li></ul>